

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P- RENJA)
KECAMATAN WONODADI
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WONODADI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Tahun 2024. Perubahan Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Blitar, Agustus 2024


CAMA T WONODADI
IMAM SAFII SH.MH
Pembina Tk I
NIP. 19700404 199703 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Wonodadi secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah

tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Wonodadi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 adalah sebagaiberikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan 2024 Kecamatan Wonodadi

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, dan/ atau Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

Sedangkan fungsi kecamatan adalah:

- a. Menyusun kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik;
- f. Penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan ;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan tersebut, Kecamatan Wonodadi menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah. Dikarenakan kecamatan merupakan perangkat daerah yang tidak mampu pelayanan dasar sehingga indikator kinerjanya tidak terdapat dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. IKU Kecamatan Wonodadi sebagai berikut:

2.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penilaian IKM diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ada 9 unsur yang dinilai yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/

tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana-prasarana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Survei Kepuasan Masyarakat di

Kecamatan Wonodadi dilaksanakan setahun dua kali. Target hasil SKM tahun 2024 adalah Sangat Baik.

2.1.2 Persentase Peningkatan

1. Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.
2. Persentase peningkatan desa/kelurahan dengan administrasi berkualitas baik

Target kinerja IKU pada tahun 2022 sesuai dengan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Wonodadi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indikator tujuan dan sasaran :											
	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,44	85,24	87,14	88,24	89,83		87,14	88,24	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Kesalehan Sosial			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	82,01 (Baik)	86,49 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	
	Persentase penurunan pelanggaran trantibum di Wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	
	Nilai SAKIP			65	69	75	79	69,74	62,8	75	79	
	Persentase desa yang memiliki administrasi baik			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
	Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik			11	11	11	11	11	11	11	11	
2	Indikator Program dan Kegiatan :											
2.1	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan			4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	4	

2.2	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan			5	5	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkada yang dilakukan			5	5	5	5	5	5	5	5	
2.3	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan			10	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan			6	6	6	6	6	6	6	6	
2.4	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
2.5	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan			5	5	5	5	5	5	5	5	

	Kelurahan											
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan			11	11	11	11	11	11	11	11	
	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat			20	20	20	20	20	24	20	20	
	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan			22	22	22	22	22	22	22	22	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat disimpulkan tugas kecamatan adalah melaksanakan urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari uraian di atas tersebut dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Wonodadi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Wonodadi. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 25 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 9 (Sembilan) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja maupun output dan output spesifiknya.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wonodadi yaitu:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.
- c. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.
- d. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

- e. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.
- f. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
- g. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Capaian kinerja tugas pokok dan fungsi kecamatan ini telah mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yaitu *Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur* yang dijabarkan dalam misi ke-4 dan misi ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. Kecamatan merupakan OPD yang tidak menerapkan pencapaian SPM karena merupakan OPD sebagai fungsi penunjang bidang pemerintahan urusan kewilayahan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk Kecamatan Wonodadi adalah 62,8 dengan predikat score adalah B.

Kegiatan pada program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sudah tercapai sampai triwulan II dengan capaian realisasi keuangan 0% atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp 1.112.442,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai sampai triwulan II dengan capaian realisasi keuangan 51,79 % atau sebesar Rp. 809.015.733,- sebesar Rp. dari pagu anggaran Rp. 1.562.188.553,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai sampai triwulan II dengan capaian realisasi keuangan 77,12% atau sebesar 75.920.000,- dari pagu anggaran Rp. 98.440.000,-

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai

sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 49,53 % atau sebesar Rp. 61.167.085 dari pagu anggaran Rp. 123.497.321,-

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 0 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 83.016.789,-

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 42,27 % atau sebesar Rp. 43.811.636,- dari pagu anggaran Rp. 103.635.352,-

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 20,38 % atau sebesar Rp. 29.175.000,- dari pagu anggaran Rp. 143.122.500,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan program ini adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan, yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 0 % atau sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 2.298.040,-

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 41,83 % atau sebesar Rp. 750.000,- dari pagu anggaran Rp. 1.793.040,-

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan, yang sudah tercapai sampai tribulan II dengan capaian realisasi keuangan 28,34 % atau sebesar Rp. 1.500.000,- dari pagu anggaran Rp. 5.293.040,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Program ini adalah :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 10.559.944,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 60,23% atau sebesar Rp. 6.360.000,-.

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 107.990.200,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 2,27 % atau sebesar Rp. 2.937.500,-.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan program ini adalah :
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 6.294.376,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 35,76 % atau sebesar Rp. 2.260.000,-.
 2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan. Pagu anggaran adalah Rp 3.203.296,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 28,88 % atau sebesar Rp. 925.000,-.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatannya: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator program ini adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan.. Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 82.682.160,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 1,49 % atau sebesar Rp. 1.230.000,-
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatannya : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Indikator program adalah Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat. Indikator kegiatan adalah jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 62.150.400,- dengan capaian realisasi sampai tribulan II adalah 6,03 % atau sebesar 3.750.000,-.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada karena masih pada tahapan tribulan II
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan pada Tribulan II adalah terbatas kuantitas SDM yang ada

Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilihkan para Aparatur Sipil Negara (ASN)

berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi tahun 2021-2026 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
 - c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Wonodadi kepada Dinas Pengampu.

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra disajikan dalam tabel berikut: e 81 tb 2

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar
Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RP JMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV															
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	-	11.446.119.576,00	-	1.943.562.589,00	-	2.115.012.957,00	-	7	321.016.406,00	-	20,6	698.073.048,00	0,00	0,00	-	27,6	1.019.089.454,00	-	59,07	48,18	-	443,6	2.962.652.043,00	-	59,07	59,07	25,88	Kecamatan Wonodadi
2	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.	-	61.051.000,00	-	908.650,00	-	1.112.442,00	-	1	0,00	-	1	0,00	0,00	0,00	-	1	0,00	-	1,43	0,00	-	1	908.650,00	-	1,43	1,43	908.650,00	Kecamatan Wonodadi
3	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	61.051.000,00	-	908.650,00	-	1.112.442,00	-	1	0,00	-	1	0,00	0,00	0,00	-	1	0,00	-	29,47	0,00	-	28	908.650,00	-	29,47	1,49	908.650,00	Kecamatan Wonodadi
4	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	-	8.649.682.975,00	-	1.368.738.847,00	-	1.562.188.553,00	-	3	296.548.206,00	-	9	512.467.527,00	0,00	0,00	-	12	809.015.733,00	-	52,78	51,79	-	85,5	2.177.754.580,00	-	52,78	25,18	2.177.754.580,00	Kecamatan Wonodadi
5	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	8.374.953.475,00	-	1.347.880.347,00	-	1.542.565.553,00	-	12	296.548.206,00	-	12	503.077.527,00	0,00	0,00	-	12	799.625.733,00	-	78,13	51,84	-	12,50	2.147.306.080,00	-	78,13	25,84	2.147.306.080,00	Kecamatan Wonodadi
6	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	183.153.000,00	-	18.780.000,00	-	18.780.000,00	-	9	0,00	-	9	9.390.000,00	0,00	0,00	-	9	9.390.000,00	-	20,00	50,00	-	9,00	28.170.000,00	-	20,00	15,38	28.170.000,00	Kecamatan Wonodadi
7	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	91.576.500,00	-	2.278.500,00	-	843.000,00	-	12	0,00	-	12	0,00	0,00	0,00	-	12	0,00	-	10,00	0,00	-	6,00	2.278.500,00	-	10,00	2,49	2.278.500,00	Kecamatan Wonodadi
8	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	152.627.500,00	-	70.330.000,00	-	98.440.000,00	-	6	0,00	-	6	75.920.000,00	0,00	0,00	-	6	75.920.000,00	-	37,50	77,12	-	18,00	146.250.000,00	-	37,50	95,82	146.250.000,00	Kecamatan Wonodadi
9	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	152.627.500,00	-	70.330.000,00	-	98.440.000,00	-	13	0,00	-	13	75.920.000,00	0,00	0,00	-	13	75.920.000,00	-	90,83	77,12	-	14,50	146.250.000,00	-	90,83	95,82	146.250.000,00	Kecamatan Wonodadi
10	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabe	-	1.485.034.125,00	-	112.895.650,00	-	123.497.321,00	-	25	1.570.000,00	-	25	59.597.085,00	0,00	0,00	-	25	61.167.085,00	-	11,90	49,53	-	25	174.062.735,00	-	11,90	11,72	174.062.735,00	Kecamatan Wonodadi


No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12			15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
11	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-6	948.259.050,00	-6,00	6.641.800,00	-6	4.315.347,00	0,00	-3	1.206.792,00	0,00	0,00	-3	1.206.792,00	-150,00	27,97	-9	7.848.592,00	-150,00	0,83	7.848.592,00	Kecamatan Wonodadi				
12	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-10	76.313.750,00	-2,00	5.750.300,00	-2	12.446.714,00	0,00	-2	2.750.303,00	0,00	0,00	-2	2.750.303,00	-20,00	22,17	-2,00	8.500.693,00	-20,00	11,15	8.500.693,00	Kecamatan Wonodadi				
13	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-20	102.260.425,00	-4	47.097.000,00	-4	56.283.302,00	0,00	-4	54.810.900,00	0,00	0,00	-4	54.810.900,00	-20,00	97,38	-4,00	101.907.900,00	-20,00	99,86	101.907.900,00	Kecamatan Wonodadi				
14	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	- Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-5	45.788.250,00	-1,00	979.750,00	-1	1.594.848,00	0,00	-1	0,00	0,00	0,00	-1	0,00	-20,00	0,00	-1,00	979.750,00	-20,00	2,14	979.750,00	Kecamatan Wonodadi				
15	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-60	216.731.050,00	-12	52.426.800,00	-12	47.151.040,00	1.570.000,00	-3	820.000,00	0,00	0,00	-6	2.390.000,00	-30,00	5,07	-18	54.816.800,00	-30,00	25,29	54.816.800,00	Kecamatan Wonodadi				
16	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-60	97.681.600,00	0,00	0,00	-12	1.706.070,00	0,00	-3	0,00	0,00	0,00	-6	0,00	-10,00	0,00	-6	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wonodadi			
17	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah jenis pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	-70	126.922.500,00	-41	40.792.500,00	-15	83.016.789,00	0,00	-2	0,00	0,00	0,00	-2	0,00	-2,88	0,00	-2	40.792.500,00	-2,88	32,14	40.792.500,00	Kecamatan Wonodadi				
18	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-10	126.922.500,00	-5	40.792.500,00	-5	83.016.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-5	40.792.500,00	-50,00	32,14	40.792.500,00	Kecamatan Wonodadi				
19	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-107	506.693.300,00	-60	88.912.912,00	-24	103.635.352,00	17.078.200,00	-7	26.733.436,00	0,00	0,00	-11	43.811.636,00	-66,38	42,27	-71	132.724.548,00	-66,38	26,19	132.724.548,00	Kecamatan Wonodadi				
20	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-60	103.756.700,00	-12	11.715.198,00	-12	16.405.000,00	2.539.808,00	-3	4.562.652,00	0,00	0,00	-6	7.102.460,00	-30,00	43,29	-18	18.817.656,00	-30,00	18,14	18.817.656,00	Kecamatan Wonodadi				
21	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-60	402.936.600,00	-12	77.197.716,00	-12	87.230.352,00	14.538.392,00	-3	22.170.784,00	0,00	0,00	-3	36.709.176,00	-12,50	42,08	-7,50	113.906.892,00	-12,50	28,27	113.906.892,00	Kecamatan Wonodadi				
22	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah w aktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-84	464.108.176,00	-50	260.984.030,00	-15	143.122.500,00	5.820.000,00	-3	23.355.000,00	0,00	0,00	-3	29.175.000,00	-3,57	20,38	-3	290.159.030,00	-3,57	62,52	290.159.030,00	Kecamatan Wonodadi				
23	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-60	106.839.250,00	-5	35.371.600,00	-5	76.112.500,00	5.820.000,00	-2	20.820.000,00	0,00	0,00	-2	26.640.000,00	-5,83	35,00	-3,50	62.011.600,00	-5,83	58,04	62.011.600,00	Kecamatan Wonodadi				
24	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-30	79.366.300,00	-4	10.329.000,00	-4	11.080.000,00	0,00	-4	2.535.000,00	0,00	0,00	-4	2.535.000,00	-13,33	22,88	-4,00	12.864.000,00	-13,33	16,21	12.864.000,00	Kecamatan Wonodadi				
25	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-5	277.902.626,00	-1	215.283.430,00	-1	55.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-0,50	0,00	215.283.430,00	-10,00	77,47	215.283.430,00	Kecamatan Wonodadi				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12			15=(14/5)*100% Rp=14			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
26	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase desa/keurahan dengan predikat IKM baik	- 335	318.337.100,00	- 249	4.582.500,00	- 48	9.384.120,00	- 1	750.000,00	- 1	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1	2.250.000,00	- 0,30	23,98	- 1	6.832.500,00	- 0,30	0,30	2,15	Kecamatan Wonodadi			
27	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- umlah Koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan Persentase Desa/Kelurahan dengan desa peringkat IKM terbaik	- 48	104.263.650,00	- 32	1.132.500,00	- 8	2.298.040,00	- 2	0,00	- 2	0,00	0,00	0,00	- 2	0,00	- 4,17	0,00	- 2	1.132.500,00	- 4,17	1,09	1.132.500,00	Kecamatan Wonodadi			
28	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- 20	104.263.650,00	- 4	1.132.500,00	- 4	2.298.040,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	- 20,00	0,00	- 4	1.132.500,00	- 20,00	1,09	1.132.500,00	Kecamatan Wonodadi			
29	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Jumlah tayanan yang dilaksanakan	- 248	104.263.650,00	- 188	1.050.000,00	- 30	1.793.040,00	- 4	750.000,00	- 4	0,00	0,00	0,00	- 4	750.000,00	- 1,61	41,83	- 4	1.800.000,00	- 1,61	1,73	1.800.000,00	Kecamatan Wonodadi			
30	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- 20	104.263.650,00	- 2	1.050.000,00	- 4	1.793.040,00	- 1	750.000,00		0,00	0,00	0,00	- 1	750.000,00	- 15,00	41,83	- 3	1.800.000,00	- 15,00	1,73	1.800.000,00	Kecamatan Wonodadi			
31	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		- 39	109.809.800,00	- 29	2.460.000,00	- 10	5.293.040,00	- 3	0,00	- 3	1.500.000,00	0,00	0,00	- 6	1.500.000,00	- 89,74	28,34	- 35	3.900.000,00	- 89,74	3,55	3.900.000,00	Kecamatan Wonodadi			
32	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- 20	109.809.800,00	- 4	2.400.000,00	- 4	5.293.040,00		0,00	- 1	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1	1.500.000,00	- 25,00	28,34	- 5	3.900.000,00	- 25,00	3,55	3.900.000,00	Kecamatan Wonodadi			
33	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	- 76	1.097.878.442,00	- 42	9.115.000,00	- 17	20.150.144,00	- 1	0,00	- 4	9.297.500,00	0,00	0,00	- 4	9.297.500,00	- 5,26	46,14	- 4	18.412.500,00	- 5,26	5,26	1,88	Kecamatan Wonodadi			
34	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- 76	887.878.442,00	- 42	9.115.000,00	- 17	10.559.944,00	- 1	0,00	- 1	6.360.000,00	0,00	0,00	- 1	6.360.000,00	- 1,32	60,23	- 1	15.475.000,00	- 1,32	1,74	15.475.000,00	Kecamatan Wonodadi			
35	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- 100	447.549.461,00	- 100	4.110.000,00	- 100	4.988.884,00	- 100	0,00		4.880.000,00	0,00	0,00	- 100	4.880.000,00	- 100,00	97,81	- 100	8.970.000,00	- 100,00	2,00	8.970.000,00	Kecamatan Wonodadi			
36	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- 100	440.328.981,00	- 25	5.005.000,00	- 25	5.591.080,00	- 1	0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	- 1	1.500.000,00	- 26,00	26,83	- 26	6.505.000,00	- 26,00	1,48	6.505.000,00	Kecamatan Wonodadi			
37	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		- 12	210.000.000,00		0,00	- 300	9.590.200,00	- 3	0,00	- 3	2.937.500,00	0,00	0,00	- 3	2.937.500,00	- 25,00	30,63	- 3,00	2.937.500,00	- 25,00	1,40	2.937.500,00	Kecamatan Wonodadi			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
38	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-55	42.000.000,00	0,00	0,00	-5	1.918.040,00	0,00	-1	750.000,00	0,00	0,00	-1	750.000,00	-1.82	39,10	-1	750.000,00	-1.82	1,79	750.000,00	Kecamatan Wonodadi				
39	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	- Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	-55	42.000.000,00	0,00	0,00	-5	1.918.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wonodadi			
40	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	- Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-55	42.000.000,00	0,00	0,00	-5	1.918.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wonodadi			
41	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkejasama dan pengembangan ekonomi lainnya	- Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkejasama dan pengembangan ekonomi lainnya	-55	42.000.000,00	0,00	0,00	-5	1.918.040,00	0,00	-2	1.437.500,00	0,00	0,00	-2	1.437.500,00	74,95			1.437.500,00	3,42	1,437.500,00	Kecamatan Wonodadi					
42	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	- Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-55	42.000.000,00	0,00	0,00	-5	1.918.040,00	0,00	-1	750.000,00	0,00	0,00	-1	750.000,00	39,10			750.000,00	1,79	750.000,00	Kecamatan Wonodadi					
43	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	-277	819.928.151,00	-229	7.505.000,00	-24	9.497.672,00	-2	1.675.000,00	-2	1.500.000,00	0,00	0,00	-2	3.175.000,00	-0,72	33,43	-2	10.680.000,00	-0,72	0,72	1,30	Kecamatan Wonodadi			
44	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-240	603.267.459,00	-208	6.305.000,00	-16	6.294.376,00	-1	750.000,00	-1	1.500.000,00	0,00	0,00	-1	2.250.000,00	-0,42	35,75	-1	8.555.000,00	-0,42	1,42	8.555.000,00	Kecamatan Wonodadi			
45	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-5	203.952.715,00	-3	5.105.000,00	-4	4.091.080,00	-1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1	1.500.000,00	-40,00	36,67	-2,00	6.605.000,00	-40,00	3,24	6.605.000,00	Kecamatan Wonodadi				
46	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-55	399.314.744,00	-4	1.200.000,00	-11	2.203.296,00	-1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1	750.000,00	-9,09	34,04	-5	1.950.000,00	-9,09	0,49	1.950.000,00	Kecamatan Wonodadi				
47	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-37	216.660.692,00	-21	1.200.000,00	-8	3.203.296,00	-2	925.000,00	-2	0,00	0,00	0,00	-2	925.000,00	-5,41	28,88	-2	2.125.000,00	-5,41	0,98	2.125.000,00	Kecamatan Wonodadi			

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			16		
48	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-55	216.660.602,00	-4	1.200.000,00	-11	3.203.296,00	-1	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	925.000,00	-9,00	28,88	-5	2.125.000,00	-9,00	0,98	2.125.000,00	Kecamatan Wonodadi		
49	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya yang dilakukan	-338	196.890.386,00	-199	18.080.000,00	-80	82.682.160,00	-10	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10	1.230.000,00	-2,96	1,49	-10	19.310.000,00	-2,96	2,96	9,81	Kecamatan Wonodadi		
50	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	-338	196.890.386,00	-199	18.080.000,00	-80	82.682.160,00	-2	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2	1.230.000,00	-0,59	1,49	-2	19.310.000,00	-0,59	9,81	19.310.000,00	Kecamatan Wonodadi		
51	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-1000	196.890.386,00	-200	18.080.000,00	-200	82.682.160,00	-35	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00		1,49		19.310.000,00		9,81	19.310.000,00	Kecamatan Wonodadi		
52	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	-520	577.109.529,00	-304	40.291.250,00	-78	62.150.400,00	-8	1.500.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-8	3.750.000,00	-1,54	6,03	-8	44.041.250,00	-1,54	1,54	7,63	Kecamatan Wonodadi		
53	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Jumlah rekomendasi dan pengawasan yang dilakukan	-520	577.109.529,00	-304	40.291.250,00	-78	62.150.400,00	-8	1.500.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-8	3.750.000,00	-1,54	6,03	-8	44.041.250,00	-1,54	7,63	44.041.250,00	Kecamatan Wonodadi		
54	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-50	180.154.729,00	-10	7.705.000,00	-10	8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				7.705.000,00		4,81	7.705.000,00	Kecamatan Wonodadi		
55	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-50	183.200.000,00	-10	14.575.000,00	-10	15.796.080,00	-2	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2	1.500.000,00	-24,00	9,50	-12	16.075.000,00	-24,00	9,85	16.075.000,00	Kecamatan Wonodadi		
56	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-40	21.200.000,00	-10	6.691.250,00	-10	3.586.080,00	-1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	750.000,00	-27,50	20,91	-11	7.441.250,00	-27,50	35,10	7.441.250,00	Kecamatan Wonodadi		
57	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-40	13.460.000,00	-3	1.050.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-7,50		-3	1.050.000,00	-7,50	7,80	1.050.000,00	Kecamatan Wonodadi			
58	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-44	12.800.000,00		0,00	-11	5.586.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00			0,00	-0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wonodadi		
59	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-55	12.515.000,00	-1	750.000,00	-11	7.293.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,82	0,00	-1		750.000,00	-1,82	5,99	750.000,00	Kecamatan Wonodadi		

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100%		14=6+12		15=(14/5)*100% Rp=14			16
60	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-44	19.329.800,00	0,00		-11	6.303.040,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	Kecamatan Wonodadi	
61	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-20	174.650.000,00		-2	9.520.000,00	-8	15.586.080,00	-1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1	1.500.000,00	-15,00	9,62	-3	11.020.000,00	-15,00	6,31	11.020.000,00	Kecamatan Wonodadi	
Rata-rata Capaian Kinerja Program																							11,64%	8,07%			
Predikat Kinerja Program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																							23,63%	15,68%			
Predikat Kinerja Kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																											
Faktor Penghambat pencapaian Kinerja :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											



BINTAR
CAMAT WONODADI
KECAMATAN WONODADI
IMAM SAEN, SH., MH
PEMBINA TH. I
197004041997031008

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mengelola 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan subkegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2024 senilai Rp. 2.397.278.053,00

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.115.012.957,- dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan panguanggaran Rp 1.112,442,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.562.189.153,-
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 98.440.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 123.497.321,00
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 83.016.789,-
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaranRp 103.635.352,-
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah denganpagu anggaran Rp 143.122.500,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 15.879.120,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,-
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 5.293.040,-
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan panguanggaran Rp 5.293.040,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu Rp 118.550.144,-dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 10.559.944,-
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan

- Kelurahan dengan pagu Rp 107.990.200,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 9.497.672,-dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 6.294.376,-
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pagu anggaran Rp 3.203.296,-
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 82.682.160,-dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerahdengan pagu Rp. 82.682.160,-
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 62.150.400,-dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa dengan pagu anggaran Rp 62.150.400,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Wonodadi dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Wonodadi tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Wonodadi masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :


1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah di tetapkan Masih bisa berubah ketergantungan dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Wonodadi, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Wonodadi untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 2024

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'Pemerintah Kabupaten Blitar' at the top and 'Kecamatan Wonodadi' at the bottom. The inner border contains 'Kecamatan Wonodadi'. In the center, there is a signature and the text 'CAMAT WONODADI' above it.
CAMAT WONODADI
IMAM SAFII SH.MH
Pemula Tk I
NIP 19700404 199703 2 008